



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Garuda Nomor 30 A, Kode Pos 94112  
Telp./Fax. (0451) 8446226 - 8446244 - 8888060

Website : [www.brida.sultengprov.go.id](http://www.brida.sultengprov.go.id) Email : [brida@sultengprov.go.id](mailto:brida@sultengprov.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 000.8.3.4 / 2399 / Set

### T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

#### KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;  
b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media social mengenai Badan Riset dan Inovasi Daerah;  
c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Layanan Publikasi Informasi Publik pada Badan Riset dan Inovasi Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PERTAMA** : Membentuk Tim Layanan Publikasi Informasi Publik Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Tim Layanan Publikasi Informasi Publik bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :  
a. Melakukan edit gambar, video dan audio;  
b. Melakukan publikasi melalui website dan media sosial perangkat daerah

*KETIGA : MASING-MASING ANGGOTA .....2*

**KETIGA**

- : Masing-masing anggota tim layanan publikasi informasi publik akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;

**KEMPAT**

- : Tim Layanan Publikasi Informasi Publik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

**KELIMA**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

a.n. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
SEKRETARIS



**Agustin Maria, SE., MM**  
Pembina

NIP. 19770823 200903 2 002



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 000, B.3.4 / 2399 / SET  
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN ORGANISASI  
TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

| NO | NAMA                      | PENUGASAN DALAM TIM |
|----|---------------------------|---------------------|
| 1  | NURUL FITRI FATIMAH S.Kom | KETUA               |
| 2  | NURHAYATI, SH             | ANGGOTA             |
| 3  | DESY EKA CAHYANI, SH      | ANGGOTA             |
| 4  | IWAN SETIAWAN S, S.Kom    | ANGGOTA             |
| 5  | LUTFI MEI DIASI, S.I.Kom  | ANGGOTA             |

a.n. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
SEKRETARIS

  
Agustin Maria, SE., MM  
Pembina  
NIP. 19770823 200903 2 002